



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Iwan bin. Taher Ali, Nik 7208010107870011, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 Juli 1987, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di RT. 0015/ RW. 008, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai pemohon I;

Sukmawati binti. L Tumu, Tempat tanggal lahir Maleali, 14 Agustus 1990 Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT. 0015/ RW. 008, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 01 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 01 November 2019 dengan Register Perkara Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 Pemohon I Menikah dengan Pemohon II menurut Syari'at Islam di rumah Pemohon di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, dihadapan Pengawai Pencatat Nikah yang bernama **Daris Sumpe**
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II kakak kandung dari Pemohon II yang bernama **Muhammad Wahyudin bin L Tumu** namun kakak kandung Pemohon II menyerahkan kepada **Oman** dengan saksi-saksi nikah masing-masing
 - A. Sahdin
 - B. OgoDengan Mas Kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 110. 000,- (seratus sepuluhribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di RT. 0015/ RW. 008, Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Dalam pernikahan terebut para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dari bernama **Cahya Ali, umur 2 tahun 11 bulan;**
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beraga islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Halaman 2 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, namun Pengawai Pencatat Nikah tersebut telah lalai tidak mendaftarkan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna menjadikan Alasan Hukum diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ketua pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR;

- Mengabulkan Permohonan pemohon I dan pemohon II
- Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2015, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, dan Hakim Pemeriksa telah memberikan penjelasan mengenai permohonan itsbat nikah dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak

Halaman 3 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2019 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya sebagaimana tersebut di atas kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan perbaikan pada identitas yaitu tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah tanggal 01 Juli 1987 dan saat ini berumur 32 tahun serta nama Pemohon II adalah Sukmawati sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7208010107870011 atas nama Pemohon I (Iwan) tertanggal 30 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (bukti P.1) ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor 470/475/Pemerintahan tertanggal 17 September 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (bukti P.2) ;

B. Saksi:

1. Mani Hulopi bin Rijibu, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai Paman Pemohon I, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di wilayah hukum

Halaman 4 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Sausu, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Wahyudin bin L. Tumu karena ayah kandungnya sudah meninggal dan saksinya adalah Ogo dan Sahdin;
- Bahwa yang menikahkan adalah P3N yang bernama Daris Sumpe dan mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejaka berusia 34 tahun dan Perawan berusia 24 tahun, keduanya tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara Agama Islam dan hingga kini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk kepentingan lainnya karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Adris bin Anidju, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi

Halaman 5 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong, mengaku sebagai sepupu Pemohon II, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di wilayah hukum KUA Kecamatan Sausu, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Wahyudin bin L. Tumu karena ayah kandungnya sudah meninggal dan saksinya adalah Ogo dan Sahdin;
- Bahwa yang menikahkan adalah P3N yang bernama Daris Sumpe dan mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejaka berusia 34 tahun dan Perawan berusia 24 tahun, keduanya tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara Agama Islam dan hingag kini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan

Halaman 6 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan lainnya karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum , sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Hakim Pemeriksa untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 Oktober 2015 di wilayah KUA Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan;

Halaman 7 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria'ah, antara lain; (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan MoU yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang mencakup lima bidang antara lain salah satunya Pelaksanaan Itsbat Nikah satu atap baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim di pengadilan Agama Parigi jumlahnya tidak memenuhi untuk bersidang secara majelis maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 sehingga perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (1), halaman (144), maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag

Halaman 8 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (11), halaman (145), namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Surat Keterangan DOMisili Pemohon II) yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan alamat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terbukti bahwa para Pemohon adalah beragama Islam dan sebagai penduduk Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama maka secara relatife Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa perlu mengetahui menurut ajaran agama apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ajaran agamanya sebagaimana kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang diambil sebagai pendapat hakim pemeriksa, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 9 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon I dan sepupu Pemohon II. Saksi I dan saksi II sama-sama yang menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar suami istri dan para saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu tentang terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Saksi-saksi tersebut sama-sama menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah ada yang keberatan tentang pernikahan mereka hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar adanya karena Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para saksi paman Pemohon I dan sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Wahyudin bin L. Tumu. dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) diberikan secara tunai dengan saksi nikah Ogo dan Sahdin;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus Jejaka berusia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 24 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka hingga saat ini serta keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna kepentingan hukum;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Wahyudin bin L. Tumu.. dengan mahar berupa uang Tunai sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan saksi nikah Ogo dan Sahdin;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yakni mengenai waktu pelaksanaan pernikahan serta yang berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama

Halaman 11 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II pada posita angka 1,2 dan 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai dan hingga saat ini belum mempunyai buku nikah sebagaimana keterangan para saksi yang menguatkan posita angka 4,5, 6 dan 7 dalil permohonan para Pemohon hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

sehingga menurut majelis, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa

Halaman 12 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 12 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonannya dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan yang dibuktikan dengan adanya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim Pemeriksa memerintahkan Pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diselenggarakan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu;

Halaman 13 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem angka 3 permohonan para Pemohon dan karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Iwan bin. Taher Ali) dengan Pemohon II (Sukmawati binti. L Tumu) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Halaman 14 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PA.Prgi



Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

Imayanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- PNPB panggilan	:	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
-		Redaksi	: Rp. 10.000,-
-		Meterai	: Rp. 6.000,-
- Jumlah	:	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Tadarin, S.H.